

## ABSTRAK

Khoirunnida, NIM : 1930110023, Fakultas Ushuluddin, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Judul : *Eroding Child Abuse in The Household Through Quranic Parenting Education*, Skripsi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman dan nyaman untuk seorang anak, namun kini berbanding terbalik menjadi tempat yang menakutkan bagi mereka. Banyak anak menjadi korban kekerasan orang tua, padahal anak-anak adalah generasi dan harapan bangsa ini. Keprihatinan ini muncul sebab dampak kekerasan anak dalam rumah tangga jauh lebih besar dibandingkan kekerasan yang terjadi di luar, karena rumah adalah tempat dimana ia tinggal, yang otomatis anak lebih banyak berada di rumah dibandingkan di luar. Oleh sebab itu, diperlukan adanya upaya yang lebih efektif untuk mengatasi kekerasan anak yang terjadi dalam rumah tangga, yang mana seluruh anggotanya memiliki peranannya masing-masing untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Penelitian ini bertujuan untuk, *pertama*, mengetahui konsep Al-Qur'an mengenai tindak kekerasan pada anak. *Kedua*, untuk mengetahui konsep pendidikan *Quranic Parenting* sebagai upaya mengatasi atau mencegah adanya tindak kekerasan pada anak dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian ini adalah, *pertama*, Al-Qur'an jelas melarang adanya tindak kekerasan pada anak. Hal ini terdapat dalam QS. Al-An'am ayat 137, 140, 151, QS. Al-Isra' ayat 31 dan Al-Furqan ayat 68, dimana ayat-ayat ini Al-Qur'an melarang membunuh anak, baik laik-laki maupun perempuan. Selain itu, dalam QS. Al-Nisa ayat 30, Al-Qur'an juga melarang menganiaya seseorang yang berujung pada pembunuhan. Kemudian dalam QS. Al-Nisa ayat 148 dan QS. Al-Hujurat ayat 11, Al-Qur'an melarang untuk berkata buruk dan mencela orang lain. Kedua ayat ini tidak spesifik membahas tentang anak, tetapi jika hal tersebut dilakukan baik pada anak maupun di depan anak maka berpotensi menyakiti maupun ditiru anak. Al-Qur'an juga melarang melakukan kekerasan seksual pada anak dalam QS. Al-Isra' ayat 32. Ayat ini melarang untuk mendekati atau melakukan zina dan kekerasan seksual pada anak dapat dikategorikan dalam zina karena hal tersebut dilakukan terhadap *mahramnya*. Selain itu, dalam sebuah hadits yang dishahihkan oleh Al-Albany dalam *Irwa'u Ghalil*, diperbolehkan memukul anak dengan syarat yaitu berkaitan dengan masalah *hudud* dan tidak boleh dipukul lebih dari sepuluh kali. *Kedua*, konsep pendidikan *Quranic Parenting* sebagai upaya untuk mengatasi maupun mencegah terjadinya kekerasan anak dalam rumah tangga adalah dengan adanya pendidikan keteladanan orang tua untuk anak, pendidikan komunikasi yang baik dengan anak, pendidikan nasihat yang berupa pendidikan tauhid, ibadah dan akhlak, pendidikan berbuat baik pada orang tua, dan dilengkapi dengan pendidikan yang berupa perhatian sekaligus pengawasan.

**Kata Kunci :** *Kekerasan Anak, Quranic Parenting.*